

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI TERSANGKA
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 188 K/PID.SUS/2014)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : DONA IMANSARI

NPM : 201210115040

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**


2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DONA IMANSARI
NPM : 201210115040
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI TERSANGKA (PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR.188 K/PID.SUS/2014)


Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi



Istiqomah, SH.,MH.

Pembimbing Teknis



Andang Sari, SH.,MH.



PENGESAHAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA : DONA IMANSARI
NPM : 201210115040
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 188K/PID.SUS/2014)**

Skrripsi ini telah di pertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 16 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk di terima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr.H.Syahrir Kuba,S.Sos., S.I.K.,M.M.

Dekan

Dr.Lodewyk, SH., MH

Ketua Penguji

Singgih Rahadi, SH., MM.

Penguji I

Herbert Napitupulu, SH., MH.

Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Dona ImanSari

NPM : 201210115040

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
TERSANGKA (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 188 K/
PID.SUS/2014)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya,skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkangelar akademik (sarjana,magister,dan atau/doktor),baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan,rumusan,dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang di kutip secara tertulis dengan jelas di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini,serta di temukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini,serta sanksi lainnya sesuai normayang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 27 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan


DONA IMAN S.

METERAI
TEMPEL
A9D82AEF119892796
6000
ENAM RIBU RUPIAH

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dona ImanSari
NPM/NIP : 201210115040
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka (Putusan Mahkamah Agung No. 188K/Pid.Sus/2014)**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 27 Agustus 2016
Yang menyatakan,


 (Dona ImanSari)

-----MOTTO-----

“HARGAI “yang nama nya “PROSES”. karena bukan hasil yang membentuk karakter kita. tetapi proses-proses kehidupanlah yang membentuk karakter kita.

-----PERSEMBAHAN-----

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK ALLAH SWT
SERTA KEDUA ORANG TUA SAYA TERCINTA
IBU MARDIATI DAN BAPAK ZAINAL ARIFIN...**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan Karunia dan Hidayah-Nya, tak lupa juga penulis panjatkan kepada suri tauladan Nabi Muhamamad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan Skripsi ini penulis memilih judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka (*Putusan Mahkamah Agung Nomor 188K/Pid.Sus/2014*)". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :


1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H, M.M, M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan Memberikan pemikiran yang transformatif.
4. Istiqomah, S.H M.H., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Andang Sari, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing teknis yang telah pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Kedua orang tua saya tercinta Ibu Mardiaty dan Bapak Zainal Arifin terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, membimbing, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
8. Untuk Kakak – Kakak saya tercinta Maizal Alfian S.T., Nurul Hidayati, S.kom, dan Adik ku Wahyu Arif Maulana dengan canda tawa yang selalu menemani suka dan duka terima kasih atas dukungannya selama ini.
9. Untuk Achmad Fauzi Widjonarko S.H., Terima Kasih telah mendampingi dalam banyak hal, terutama dalam pembuatan Tugas Akhir ini. Terlalu banyak kesan yang tidak dapat terucap dengan kata-kata. Kata terbaik tidak cukup untuk melukiskan segalanya.

10. Buat teman-teman seperjuangan “FH 2012” Ubhara Jaya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 27 Agustus 2016

Penulis



Dona ImanSari



ABSTRAK

Dona ImanSari,201210115040. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka (Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid.Sus/2014)", viii, halaman 97, 2016.

Kata Kunci : Hak Anak, Perlindungan, Tersangka, Anak

Dewasa ini masih sering terjadi penyiksaan yang dilakukan penyidik di Kepolisian terhadap tersangka terutama anak. Namun seringkali penyiksaan tersebut di abaikan baik oleh sesama penyidik pada instansi yang sama, maupun pada instansi yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat perkara Putusan *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka (Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid.Sus/2014* dimana anak yang menjadi tersangka tindak pembunuhan bersama-sama adalah Fikri Pribadi, Bagus Firdaus, Fatahilah, dan Arga Putra Samosir, dimana para tersangka anak diduga melakukan tindak pembunuhan bersama-sama terhadap korban Dicky Maulana. Namun diketahui di dalam persidangan bahwa, semua keterangan dan uraian perkara yang dikemukakan pihak kepolisian merupakan hasil rekayasa yang memaksa para tersangka anak di bawah umur agar mengakui perbuatan tersebut di atas dengan cara memukul, menendang, dan menyetrum para tersangka anak di bawah umur, selain itu juga diketahui bahwa para saksi yang dihadirkan di dalam persidangan mengakui bahwa mereka di paksa untuk memberikan keterangan sesuai dengan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan.

Penelitian ini di lakukan **bertujuan** untuk mengetahui penerapan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam upaya melindungi hak –hak anak dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka.Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan **metode penelitian** hukum normatif dan menggunakan pendekatan **perundang-undangan** dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang di lakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan **hasil penelitian** ditemukan bahwa penerapan hukum UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak masih belum efektif karenabelum maksimal nya pemberatan sanksi terhadap pelaku kejahatan anak serta belum adanya langkah konkrit memulihkan kembali fisik dan psikis anak sebagai korban/pelaku kejahatan.Hal tersebut terlihat bahwa dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka majelis hakim menerapkan aturan hukum berdasarkan aturan dalam KUHP.

(Kesimpulan) Penelitian ini adalah dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid.Sus/2014,ketentuan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap putusan, belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya. Serta saran pada penelitian ini adalah Instrumen perlindungan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan belum berjalan efektif dalam pelaksanaannya, sehingga kedepannya pemerintah diharapkan mampu memaksimalkan upaya pemberian hak perlindungan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.

Pembimbing :

Istiqomah, SH., MH.

Andang Sari SH.,MH.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Teori, Konseptual, dan Pemikiran	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	14
C. Pengertian Anak.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi	37
-----------------------	----

B. Hasil Putusan.....	45
C. Perlindungan Anak Sebagai Tersangka.....	52

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman penjara terhadap tersangka anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1131/Pid.An/2013/PN. JKT.SEL dan Pengadilan Tinggi Nomor 360/Pid/2013/PN.JKT.SEL di kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.....	63
B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 188K/Pid.Sus/2014 di kaitkan dengan asas pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

